Kecamatan Karangpandan



Jl. Lawu - Karangpandan 57791 0271663011

karangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karangpandan

Pelayanan E-KTP Hilang/ rusak/ pergantian elemen

No. SK:

Persyaratan

1. a. Membawa Fc KK b. Membawa E-KTP lama c. Jika Hilang Membawa Surat kehilangan dari kepolisian d. Jika terjadi perubahan elemen status perkawinan membawa Fc surat nikah/ akta cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi b. pemohon menyerahkan berkas (ktp lama/surat kehilangan/ fc kk) kepada petugas c. petugas memeriksa berkas, jika sudah lengkap petugas melakukan proses pencetakan E-KTP.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Tergantung dari jumlah antrian dan konektivitas jaringan internet

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP Baru

Pengaduan Layanan

Sri Yantini, S.sos

(089693311766)